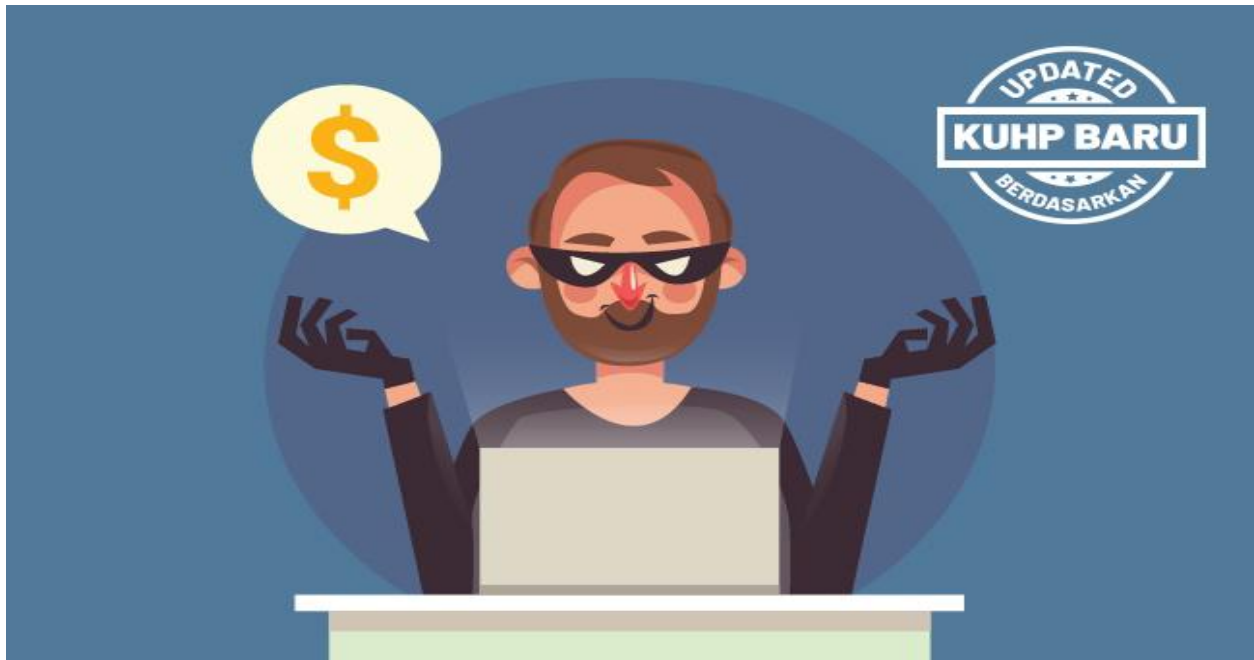


Cara Melaporkan Penipuan Online

14 Mei 2025



INTISARI JAWABAN

Pasal penipuan *online* pada umumnya menggunakan Pasal 378 [KUHP](#) lama, dan Pasal 492 [UU 1/2023](#) tentang KUHP baru yang berlaku di tahun 2026. Adapun berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) [UU 1/2024](#).

Lantas, jika menjadi korban kasus penipuan *online*, langkah apa saja yang dapat ditempuh korban?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Panduan untuk Melaporkan Penipuan Online*, yang dibuat oleh [Ita Iya Pulina Perangin-angin, S.H.](#) dan pertama kali dipublikasikan pada 29 November 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](#) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](#).

Definisi Penipuan Online

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000

Dalam menjawab pertanyaan Anda mengenai kasus penipuan *online*, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penipuan *online*.

Penipuan *online* adalah jenis kejahatan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama dalam menjalankan aksinya. Meskipun dilakukan secara digital, prinsip dasar dari penipuan ini tetap sama seperti penipuan konvensional, yaitu adanya pihak yang mengalami kerugian dan pihak lain yang memperoleh keuntungan secara tidak sah.^[1]

Sedangkan menurut [Ita Iya Pulina Perangin-angin](#) (penulis sebelumnya), penipuan secara *online* merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pihak tidak dikenal dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam kasus penipuan *online*, terdapat berbagai cara, modus, bentuk, dan medium yang digunakan oleh pelaku untuk memperdaya korbannya. Biasanya pelaku membuat calon korban terpicat dengan penawaran yang diberikan.

Lalu, kasus penipuan *online* diatur dalam pasal berapa?

Pasal Penipuan Online

Pasal penipuan *online* pada umumnya menggunakan **Pasal 378 KUHP** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan **Pasal 492 UU 1/2023** tentang **KUHP baru** yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,^[2] yaitu tahun 2026 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 492 UU 1/2023

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[3\]](#)

Unsur-unsur dan penjelasan mengenai pasal penipuan dapat Anda simak selengkapnya dalam [Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan](#).

Selain itu, berdasarkan **Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024** tentang perubahan kedua [UU ITE](#) diatur mengenai perbuatan yang dilarang, yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Terhadap pelanggaran **Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024** tersebut, diancam pidana berdasarkan **Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024**, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Baca juga: [Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online](#)

Lalu, bagaimana cara melaporkan penipuan *online* agar uang kembali?

Cara Melaporkan Penipuan Online

Jika Anda menjadi korban penipuan *online*, bahkan hingga melakukan transfer sejumlah uang dengan iming-iming hadiah atau bentuk penipuan lain, namun Anda tidak mengetahui identitas penipunya, maka Anda dapat melaporkan penipuan *online* melalui:

1. Cek Rekening

Cek Rekening merupakan situs resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (“Komdigi”) yang berfungsi sebagai portal untuk melakukan pengumpulan *database* rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Adapun tahapan untuk melaporkan rekening pelaku penipuan *online* adalah sebagai berikut:

- a. masukkan data nomor rekening yang ingin dilaporkan (dapat berupa nomor bank atau *e-wallet*);
- b. masukkan biodata yang dilaporkan dan kategori tindak pidana yang dapat berupa penipuan *online*, narkoba dan obat terlarang, pemerasan, prostitusi *online*, pinjaman *online*, dan lainnya;
- c. masukkan biodata pelapor;
- d. jelaskan kronologi kejadian dan mengunggah bukti kronologi.

2. Aduan Nomor Kominfo

Aduan nomor dari Komdigi ini merupakan situs resmi yang difungsikan sebagai porta untuk menerima aduan masyarakat terkait penyalahgunaan nomor seluler yang digunakan untuk penipuan atau melaporkan nomor seluler yang mencurigakan.

Semua laporan yang disampaikan melalui Aduan Nomor akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu dan memerlukan informasi pribadi seperti:

1.
 - a. masukkan nomor pelaku kejahatan;
 - b. masukkan kategori kejahatan yang dapat berupa investasi *online* fiktif, jual beli *online*, judi *online*, pemerasan, dan lainnya;
 - c. masukkan biodata pelapor;
 - d. masukkan kronologi dan bukti kejadian.

3. Melaporkan ke Kepolisian

Anda juga dapat langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya Anda berada di suatu kecamatan, maka Anda dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, Anda juga dapat melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI. Bawa semua bukti yang Anda miliki berupa *screenshot* percakapan Anda dengan penipu, foto, rekaman suara, video, dan bukti transfer.

Anda bisa juga mengikuti prosedur melaporkan tindak pidana tersebut ke Polisi melalui artikel [Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](#).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#);
3. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#).

Referensi:

1. Amelia. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. Jurnal Inovasi Global, Vol. 1, No. 1, 2023;
2. [Cek Rekening](#), yang diakses pada 15 Mei 2025, pukul 14.12 WIB;
3. [Aduan Nomor Kominfo](#), yang diakses pada 15 Mei 2025, pukul 15.00 WIB.

[1] Amelia. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. Jurnal Inovasi Global, Vol. 1, No. 1, 2023, hal. 15.

[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.